

PROSES BISNIS – RENCANA KERJA – ANGGARAN
2023

KEPREKTOR NO.5287/KEP.R/UP/X/2023, 3 HLM.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG RENCANA KERJA ANGGARAN REALISASI
PROSES BISNIS

- ABSTRAK
- Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang berkomitmen untuk *University Good Governance*, perlu untuk menetapkan prosedur-prosedur untuk menjaga keselarasan dan konsistensi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi. Berdasar pada hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Rencana Kerja Anggaran Realisasi Proses Bisnis.
 - Dasar Hukum Keputusan Rektor ini adalah UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.12 Tahun 2012, PP No.4 Tahun 2014, PP No.4 Tahun 2022, PERMENDIKBUD No.7 Tahun 2020, PERMENDIKBUD No.53 Tahun 2023, PYPUP No.88/PER/YPP-UP/X/2023, KEPREKTOR 5813/KEP.R/UP/X/2023, KPYPUP No.056/SK/YPS/88.
 - Dalam Keputusan Rektor ini diatur tentang Penetapan Rencana Kerja Anggaran Realisasi Proses Bisnis.
- CATATAN :
- Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2023
 - Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Universitas Pancasila dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan